

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Komunikasi politik menurut Dahlan merupakan suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.¹ Dalam hal ini, komunikasi politik juga dapat dimaknai menjadi suatu kegiatan penyampaian pesan atau informasi yang bersifat politik. Indonesia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan demokratis. Demokrasi sendiri berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yaitu representasi atau perwakilan, dan partisipasi. Representasi atau perwakilan menunjukkan pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, sedangkan partisipasi menunjukkan keinginan dan keikutsertaan publik pada aktivitas politik.²

Salah satu prinsip pemerintahan yang demokratis menurut Melvin I. Urofsky, guru besar Sejarah dan Kebijakan Publik pada Virginia Commonwealth University adalah pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum yang demokratis menjadi arena pertarungan para anggota masyarakat untuk dipilih dan memilih para calon yang akan menduduki jabatan negara mulai dari presiden dan wakil presiden, anggota parlemen, utusan daerah, gubernur dan wakil gubernur sampai kepada bupati atau

¹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 35.

² *Ibid.*, 64.

walikota dan wakil bupati atau wakil walikota.³ Secara teknis, kegiatan pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara yang dibentuk pemerintah. Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. KPU sebagai lembaga penyelenggara tingkat.

Pada tahun 2020 diselenggarakan pemilihan serentak di beberapa daerah di Indonesia. Pemilihan serentak tahun 2020 sempat mengalami penundaan secara serentak di 270 Daerah (9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten) se-Indonesia. Pemilihan serentak tahun 2020 secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang seharusnya digelar pada bulan September 2020. Terdapat beberapa norma utama dalam Perppu penundaan pemilihan serentak tahun 2020, yaitu Pasal 120; bahwa dalam hal terjadi bencana non alam (*Covid-19*) dan tahapan tidak dapat dijalankan, maka akan dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan dan akan dilanjutkan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang terhenti. Selanjutnya, Pasal 122A menjelaskan KPU melalui Peraturan KPU mempunyai kewenangan untuk menentukan kapan Pilkada lanjutan akan dimulai dengan persetujuan bersama DPR dan pemerintah, serta Pasal 201A menjelaskan bahwa penundaan Pilkada sampai bulan Desember 2020, akan tetapi apabila

³ Ibid., 72-73.

kondisi darurat nasional non alam (*Covid-19*) belum berakhir, maka pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali.⁴

Pemerintah kemudian menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember 2020, sekaligus ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2020. Dalam diktum kesatu Keppres tersebut berbunyi “Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.”⁵

Penyelenggaraan pemilihan pada tahun 2020 merupakan penyelenggaraan pemilihan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain sempat mengalami penundaan penyelenggaraan, kemudian pemilihan serentak kembali ditetapkan dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19* yang masih menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pandemi *Covid-19* yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, memberikan dampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan pemilihan serentak di masa pandemi *Covid-19* tentu

⁴ Alfian, “Perppu Penundaan Pilkada: Dari September 2020 Menjadi Desember 2020, Mungkinkah”, *Bawaslu Kabupaten Kediri* (online), <https://kediri.bawaslu.go.id/perppu-penundaan-pilkada-dari-september-2020-menjadi-desember-2020-mungkinkah/>, 15 Mei 2020, diakses 18 Desember 2020.

⁵ Humas, “Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Sebagai Libur Nasional”, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (online), <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-nasional/>, 27 November 2020, diakses 18 Desember 2020.

memberikan kecemasan dan rasa khawatir bagi sebagian besar masyarakat, mengingat angka peningkatan kasus positif *Covid-19* di Indonesia yang setiap hari masih terus bertambah.

Selain itu, dalam pemilihan serentak tahun 2020 terdapat beberapa daerah yang juga menetapkan satu pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2020. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan pada tahun 2007 yang memberikan peluang kepada setiap warga negara yang memiliki kemampuan dan potensi untuk mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai calon perseorangan, dengan ketentuan tidak boleh lebih berat daripada syarat partai politik.⁶

Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang menetapkan satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan hasil rapat pleno tertutup terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 melalui siaran langsung. Dalam pengumuman penetapan pasangan calon tersebut, KPU Kabupaten Kediri menyampaikan terdapat satu pasangan calon atas nama pasangan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa. KPU Kabupaten Kediri telah menetapkan pemilihan dengan satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.⁷

⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 273.

⁷ Linda Esti Liyanawati, "KPU Kabupaten Kediri Umumkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak 2020", *KPU Kabupaten Kediri* (online), <https://kpu->

Meskipun terdapat dasar hukum yang memperbolehkan satu pasangan calon dalam sebuah pemilihan umum, kurangnya pengetahuan dalam masyarakat membuat sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya satu pasangan calon, maka masyarakat Kabupaten Kediri tidak memiliki pilihan. Hal tersebut menjadi alasan sebagian besar masyarakat atau pemilih untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau disebut golput.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*, sekaligus dengan adanya satu pasangan calon, tentu akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih di Kabupaten Kediri. Seperti yang dijelaskan oleh KPU Kabupaten Kediri, partisipasi masyarakat Kabupaten Kediri dalam pemilihan tahun 2014, mendapatkan jumlah suara untuk PPWP sebanyak 77,71%; DPR-RI sebanyak 78,56%; DPD sebanyak 78,56%; DPRD Provinsi sebanyak 78,56%; serta DPRD Kabupaten sebanyak 78,56%; yang kemudian dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2019 yaitu jumlah suara yang didapatkan untuk PPWP sebanyak 83,01%; DPR-RI sebanyak 82,8%; DPD sebanyak 82,85%; DPRD Provinsi sebanyak 82,79%; serta DPRD Kabupaten sebanyak 82,78%; partisipasi masyarakat atau pemilih dinyatakan mengalami peningkatan.

Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*, dan ditetapkannya satu pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, KPU Kabupaten Kediri membuat strategi komunikasi yang diterapkan kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat sebagai pemilih dapat meningkat. Dari beberapa strategi komunikasi yang telah diterapkan, KPU Kabupaten Kediri menyatakan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan sebanyak 5,3% dari pemilihan sebelumnya. Berdasarkan penyampaian Bapak Nanang Qosim selaku Komisioner KPU Kabupaten Kediri, dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, 25 kecamatan mengalami peningkatan partisipasi masyarakat. Terdapat 65,7% perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, serta dinyatakan sebagai perolehan partisipasi masyarakat tertinggi sejak penyelenggaraan pemilihan pertama di Kabupaten Kediri tahun 2005.

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan, peneliti mengambil judul “Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Kediri sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon di Masa Pandemi *Covid-19*). Alasan peneliti mengambil judul tersebut adalah untuk mempelajari strategi komunikasi apa saja yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kediri terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat

kaitannya dengan ditetapkannya satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, serta untuk mengetahui efektivitas dari penerapan strategi komunikasi oleh KPU Kabupaten Kediri sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, yang sempat dilakukan penundaan kemudian ditetapkan dan diselenggarakan kembali secara serentak pada masa pandemi *Covid-19*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian yang diambil oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kediri sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19* ?
2. Bagaimana efektivitas dari penerapan strategi komunikasi oleh KPU Kabupaten Kediri terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19* ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mempelajari strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kediri terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui sekaligus mempelajari efektivitas dari penerapan strategi komunikasi oleh KPU Kabupaten Kediri terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan penelitian secara teoretis dan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya berkaitan dengan strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU

Kabupaten Kediri sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19*.

2. Kegunaan secara praktis

Dalam penelitian ini, memiliki kegunaan secara praktis yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran berupa ide atau saran kepada KPU Kabupaten Kediri, khususnya terkait penerapan strategi komunikasi oleh KPU Kabupaten Kediri sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kedepannya di Kabupaten Kediri.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti mencari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang relevan dan terkait langsung dengan persoalan akademik yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “*Komunikasi Politik Kiai (Studi Kasus pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015 di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)*”. Disusun oleh Umul Fata Afidah, Mahasiswi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Jurusan Ushuluddin dan Ilmu Sosial, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, tahun 2017. Dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Ditemukannya bahwa kiai Muhajir memiliki peran sebagai tokoh pengaruh dan pengambilan keputusan pada saat pleno DPS menuju DPT pada TPS 04 Kelurahan Sumberdiren. 2) Kiai Moh. Uzair mempunyai peran sebagai fasilitator aspiratif atas proses masuknya salah satu anggota PPS Kel. Sumberdiren. 3) Lurah sebagai tokoh yang mengkonfirmasi keputusan kiai kepada petugas penyelenggara pemilu dalam hal ini TPS. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran kiai tersebut berupa : (1) Faktor masyarakat Kelurahan Sumberdiren yang *Ewuh Pakewuh*. (2) Faktor pola kepemimpinan Lurah Sumberdiren. (3) Faktor kepentingan kiai dan pemerintahan Kelurahan Sumberdiren. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti adalah metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan studi kasus, serta membahas mengenai pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil objek penelitian KPU Kabupaten Kediri serta berfokus pada strategi komunikasi dan efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kediri sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19*.

2. Skripsi berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Provinsi Nusa Tenggara Barat*”. Disusun oleh Junaidi, Mahasiswa Program Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2019. Hasil penelitiannya adalah KPU NTB dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait dengan politik dalam pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 menggunakan metode dan pendekatan persuasif kepada pemilih pemula dan masyarakat pada umumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti adalah pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif, serta fokus penelitiannya pada strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan objek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
3. Jurnal penelitian berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018*”. Disusun oleh Sri Juniarti Hasibuan, Abdul Kadir, dan Muhammad Husni Thamrin Nasution pada Jurnal Perspektif, Vol. 7, No. 1, tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara 2018 dilihat dari tiga tahapan formulasi menunjukkan adanya kejelasan perencanaan. Kedua, tahapan pemilihan tindakan dengan menunjukkan pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pemilih dengan metode sosialisasinya. Ketiga, tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti adalah pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif serta fokus penelitiannya pada strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal penelitian ini mengambil fokus pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara serta objek penelitiannya adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

4. Jurnal penelitian berjudul *“Pola Komunikasi Politik KPU Kabupaten Sumbawa dalam Menghadapi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Studi Kasus : Kampanye KPU Kabupaten Sumbawa dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang Kondusif tahun 2015)*. Disusun oleh Muhammad Rifki Rizqiyana dan Abbyzar Aggasi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa, pada Jurnal Tambora, Vol. 3 No. 1, tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah pola komunikasi politik satu

arah, pola komunikasi politik dua arah, dan pola komunikasi politik multi arah sebagaimana menurut Onong Uchdjana Effendi digunakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dalam berkampanye upaya menciptakan Pilkada yang kondusif tahun 2015, adapun pola komunikasi budaya KPU Kabupaten Sumbawa yang diterapkan dalam pelaksanaan debat publik diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dalam berkampanye pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang berjalan kondusif tahun 2015, secara verbal maupun secara non verbal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti adalah pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif serta fokus penelitian pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini mengambil studi kasus pada kampanye KPU Kabupaten Sumbawa dalam upaya menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang kondusif tahun 2015, serta objek penelitian pada jurnal penelitian ini mengambil pada KPU Kabupaten Sumbawa.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai rujukan penelitian, posisi penelitian ini berada pada jenis penelitian baru. Karena pada penelitian ini, lebih berfokus pada strategi komunikasi serta efektivitas dari penerapan strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kediri terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon dan diselenggarakan di masa pandemi *Covid-19*.